



BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 141/92/DPMD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SISTEM PELAYANAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI APB DESA (SI-PELOPOR DESA)
DI KABUPATEN LABUHANBATU

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 386 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah, Pemerintah wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA) di Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 pasal 2 huruf (f) tentang fokus Dana Desa diutamakan untuk percepatan Implementasi Desa Digital;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 2).

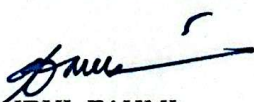
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH SISTEM PELAYANAN, PELAPORAN DAN EVALUASI APB DESA (SI-PELOPOR DESA) DI KABUPATEN LABUHANBATU.
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah Tim Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA) di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan wajib melaporkan perkembangan penggunaan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA) kepada Bupati Labuhanbatu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19710315 199703 1 005

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 141/92/DPMD/2025
TANGGAL: 11 JUNI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
DAERAH SISTEM PELAYANAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI APB DESA
(SI-PELOPOR DESA) DI KABUPATEN
LABUHANBATU**

**TIM INOVASI DAERAH SISTEM PELAYANAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI APB DESA (SI-PELOPOR DESA) DI KABUPATEN
LABUHANBATU**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- II. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Labuhanbatu.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu.
- VI. Anggota :
1. Syahrizal Ahmad Rambe, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu).
 2. Hadi Winarno Syahputra, SH (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu).
 3. Ade Yanti, S.Pd (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu).
 4. Putri Khairani Lubis (Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu).
 5. Fariel Sidabutar, S. Kom (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu).

6. Rusdi Michael Perangin Angin SP, MM
(Perencana Ahli Madya pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu).
7. Desi Irawani, SH, MH (Analisis Hukum Ahli Muda
pada Bagian Hukum Setdakab Labuhanbatu).

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIROL FAHMI
PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19710315 199703 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR : 141/92/DPMD/2025
TANGGAL: 11 JUNI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI
DAERAH SISTEM PELAYANAN,
PELAPORAN DAN EVALUASI APB DESA
(SI-PELOPOR DESA) DI KABUPATEN
LABUHANBATU

TUGAS TIM INOVASI DAERAH SISTEM PELAYANAN, PELAPORAN DAN
EVALUASI APB DESA (SI-PELOPOR DESA) DI KABUPATEN
LABUHANBATU

- I. Pengarah : Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim dalam pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA)
- II. Penanggungjawab : Bertanggungjawab atas pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA)
- III. Ketua : 1. Melakukan koordinasi antar anggota tim dalam rangka pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA);
2. Memimpin serta memberikan pendapat dalam kegiatan rapat pembahasan pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA);
3. Mengidentifikasi permasalahan untuk dilaporkan kepada Bupati Labuhanbatu;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim dalam pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA) kepada Bupati Labuhanbatu.
- IV. Wakil Ketua : 1. Menetapkan jadwal rapat pembahasan pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA);
2. Menghadiri serta memberikan pendapat dalam rapat pembahasan pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA);

3. Membantu Ketua dalam hal melaksanakan segala sesuatu yang menjadi tugas Ketua sesuai arahan Ketua;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

V. Sekretaris : Membantu Ketua dan Wakil Ketua di bidang administrasi prosedur hukum/prosedur formil dalam pembahasan pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA).

VI. Anggota : 1. Menghadiri serta memberikan pendapat dalam pembahasan pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA);

2. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA);

3. Mempersiapkan pengundangan Berita Daerah untuk penandatanganan oleh Sekretaris Daerah;

4. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Ketua dan Wakil Ketua dalam pembentukan Inovasi Daerah Sistem Pelayanan, Pelaporan dan Evaluasi APB Desa (SI-PELOPOR DESA).

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
MAYA HASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,


KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT 1
NIP. 19710315 199703 1 005